

# PPID

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2023



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 6  
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat

Email : [diskominfo@kalbarprov.go.id](mailto:diskominfo@kalbarprov.go.id)

Website : <https://diskominfo@kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos 78124

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi Publik kepada masyarakat oleh PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kami berharap laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dan dalam rangka memperbaiki pelayanan prima dan optimal kepada masyarakat. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam penyusunan laporan ini. Kritik dan saran sangat diperlukan guna perbaikan ke depannya.

Pontianak, Januari 2024

Pih. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



**USLAN, S.Sos., MM**

Pembina

NIP 197102241990031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....	1
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	2
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....	2
B. Sumber Daya Manusia .....	4
C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya .....	5
III. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....	6
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik .....	6
2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu .....	6
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya .....	7
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak Berserta Alasannya .....	7
IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....	7
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima .....	7
B. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya .....	8
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi .....	8
D. Hasil Mediasi Dan Atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang Dan Pelaksanaannya .....	8
E. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan .....	8
F. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya .....	8
G. Operasional Pelayanan Informasi Publik .....	8
V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	9
A. Kendala Internal .....	9
B. Kendala Eksternal .....	9
VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	9
VII. PENUTUP .....	10
A. Kesimpulan .....	10
B. Saran .....	10

**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No 14 tahun 2008 sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1). Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik (2). Kewajiban Badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/profesional dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 421/HUMPRO/2011 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah dalam surat keputusan Gubernur Nomor 109/HUMPRO/2013 tentang perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat direvisi kembali menjadi Keputusan Gubernur Nomor 667/HUMAS/Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015, kembali direvisi berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 163/HUMPRO/2017 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan terakhir kembali direvisi dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1398/DISKOMINFO/2023 tanggal 6 Maret 2023 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 541/DISKOMINFO/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

## **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Untuk mendukung pengelolaan dan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat diperlukan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Adapun fasilitas yang tersedia, terdiri dari:

1. Ruang desk/meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permintaan informasi.

No.	Kelengkapan PPID	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Kursi Tamu dan Petugas	v	
2.	Meja Tamu dan Petugas	v	
3.	Register Permohonan Informasi Publik	v	
4.	Formulir (Permohonan Informasi Publik dan Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi)	v	
5.	Papan Informasi (Visi dan Misi Pelayanan, Motto dan Maklumat Pelayanan, Tata Tertib Pemohon Pelayanan, dan Alur Pelayanan)	v	
6.	1 Unit PC (PC Petugas)	v	
7.	1 Lemari Arsip	v	
8.	1 Unit <i>Air Conditioner</i> (AC)	v	

2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui :
  - a. telepon (0561) 8173627;
  - b. fax (0561) 8177548;
  - c. melalui email: [diskominfo@kalbarprov.go.id](mailto:diskominfo@kalbarprov.go.id)
3. Portal/website PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dapat di akses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://diskominfo.kalbarprov.go.id>. Website meliputi 6 sub menu, yaitu; sub menu *Home*, Profil PPID, Informasi PPID, Biaya & Waktu Layanan, Galeri, FAQ, Pengaduan Layanan Informasi, dan *Search*.  
Untuk sub menu PPID meliputi :
  - a. *Home* (Berita dan Informasi, Profil Dinas, PPID Diskominfo, Aplikasi Pusat, Aplikasi Daerah, Website Terkait);
  - b. Profil PPID (Tentang PPID, Tugas dan Fungsi, Visi dan Misi, Kedudukan dan Alamat, Ruang Lingkup);
  - c. Informasi PPID (SOP PPID, Informasi Publik, Tata Cara, Formulir, Peraturan PPID, Laporan PPID);

- d. Form Informasi (Form Permintaan Informasi dan Form Pernyataan Keberatan);
  - e. Biaya dan Waktu Layanan (Memuat informasi terkait tidak adanya pemungutan biaya bagi pemohon informasi serta waktu layanan informasi);
  - f. Galeri (Foto dan Video);
  - g. FAQ/ *Frequently Asked Questions* (Memuat pertanyaan yang sering diajukan terkait definisi informasi publik, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi publik, dan siapa saja yang boleh meminta informasi publik).
4. Saat ini desk/meja pelayanan informasi yang representatif telah tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
  5. Tersedianya juga fasilitas untuk penyandang disabilitas seperti pegangan lift dan toilet untuk disabilitas.

#### B. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di bagian sekretariat dan seluruh bidang (bidang Informasi Publik, bidang Komunikasi Publik, bidang Aplikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik).

Jumlah personil atau pegawai yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2023 berjumlah 52 orang, dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Eselon II Berjumlah 1 (satu) orang
- 2) Eselon III Berjumlah 5 (lima) orang
- 3) Eselon IV Berjumlah 2 (dua) orang
- 4) Staf non eselon Berjumlah 41 (empat puluh satu) orang
- 5) PPPK Berjumlah 3 (tiga) orang

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

NO	ESELON / NON ESELON	GOLONGAN														Jumlah				
		GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV				GOL IX		
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b		c		d	
1	Eselon II																	1		1
2	Eselon III													2	3					5
3	Eselon IV													2						2
4	Non eselon							2	1	7	12	4	13	2						41
5	PPPK																	3		3
JUMLAH								2	1	7	12	4	13	6	3			1	3	52

\*Bagian Umum Aparatur Diskominfo Prov Kalbar Desember 2023

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	ESELON / NON ESELON	TINGKAT PENDIDIKAN										Jumlah	
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2			
1	Eselon II										1		1
2	Eselon III										1	4	5
3	Eselon IV								1	1			2
4	Non eselon			7	1			5	2	21	5		41
5	PPPK									3			3
JUMLAH				7	1			5	3	26	10		52

\*Bagian Umum Aparatur Diskominfo Prov Kalbar Desember 2023

C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp. 944.700	Rp. 919.000	97,28%	Rp. 25.700	2,72%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 1.250.900	Rp. 1.240.900	99,20%	Rp. 10.000	0,8%
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 970.000	Rp. 970.000	100%	Rp. 0	0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 863.200	Rp. 856.000	99,17%	Rp. 7.200	0,83%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 4.500.000	Rp. 4.449.000	98,87%	Rp. 51.000	1,13%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	Rp. 8.350.000	Rp. 8.350.000	100%	Rp. 0	0,00%



Kegiatan					
Total	Rp. 16.878.800	Rp. 16.784.900	99,44%	Rp. 93.900	0,56%

### III. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2023 tidak ada permintaan Informasi Publik secara *online* sedangkan permintaan informasi publik secara *offline/langsung* datang ke Ruang Pelayanan Informasi Publik terdapat 2 (dua) permintaan informasi, yang di terima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2023

No.	Bulan	Permohonan Informasi Publik		Keterangan
		Online	Offline	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	1	Sudah Ditindaklanjuti
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	1	Sudah Ditindaklanjuti
12	Desember	-	-	-
	Total	-	2	Sudah Ditindaklanjuti

#### 2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kepada Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) di lingkungan Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti setiap permintaan informasi masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, serta dapat diperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya, dengan memberikan alasan secara tertulis.

**Rekapitulasi Waktu Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2023**

No.	Bulan	Permohonan Informasi Publik				Keterangan
		Online	Waktu TL	Offline	Waktu TL	
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	7	1 hari	Ditindak lanjuti
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	10	1 hari	Ditindak lanjuti
12	Desember	-	-	-	-	-
	Total	-	-	17	2 hari	Ditindak lanjuti

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Untuk Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti dua permintaan Informasi Publik

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak Berserta Alasannya

Sepanjang Tahun 2023 tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

**IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sehubungan sudah dipenuhinya permintaan informasi oleh pemohon, maka ditahun 2023 tidak ada keberatan Informasi Publik yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

B. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Sepanjang Tahun 2023 tidak terjadi sengketa/keberatan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2023 tidak terjadi sengketa/keberatan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

D. Hasil Mediasi Dan Atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang Dan Pelaksanaannya

Dikarenakan tidak adanya sengketa/keberatan informasi publik, maka tidak ada proses mediasi atau keputusan Ajudikasi Komisi Informasi.

E. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan

Dikarenakan tidak adanya sengketa/keberatan informasi publik, maka tidak ada mengajukan gugatan ke pengadilan terkait Layanan Informasi Publik.

F. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya

Dikarenakan tidak adanya sengketa/keberatan informasi publik, maka tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan dan tidak menerima hasil putusan dari pengadilan.

G. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 07.30 – 15.00 WIB (Senin s/d Kamis) dan 08.00 – 15.00 WIB (Jum'at) permohonan informasi dapat dilakukan secara *online* (melalui

media elektronik) maupun secara *offline* (langsung di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat).

## **V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, diantaranya :

### **A. Kendala Internal**

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana masih belum optimal baik, hal ini dapat dilihat dari rangkap tugas layanan informasi dan admin guna memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.

### **B. Kendala Eksternal**

1. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana di bidang-bidang ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kurang terlaksananya penyusunan uji konsekuensi, yaitu informasi yang dianggap sebagai informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik, atau informasi yang berasal dari adanya permintaan informasi dan dianggap oleh Badan Publik sebagai usulan daftar informasi yang dikecualikan.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan fungsi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana.

## **VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat untuk waktu yang akan datang, yaitu :

1. Optimalisasi peran SDM PPID dengan melakukan pertemuan rutin untuk

membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.

2. Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
3. Optimalisasi sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.
4. Melakukan pembaruan atau updating dan pengelolaan informasi secara berkala.

## **VII. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat diharapkan selalu mengelola Daftar Informasi Publik (DIP) dan melakukan pembaruan data guna memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan *good governance* dan *open government*.

### **B. Saran**

Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang lebih baik, agar dapat dilakukan studi tiru ke PPID Pembantu/Pelaksana yang pengelolaan informasi dan dokumentasi lebih baik. Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dibuat, semoga Laporan ini bermanfaat.

Plh. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

**USLAN, S.Sos., MM**  
Pembina  
NIP 197102241990031002

# LAMPIRAN

## SARANA DAN PRASARANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU/PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### 1. Ruang Pelayanan Informasi



### 2. Lift Lantai 6 (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)



3. Alat Bantu Pegangan pada Lift



4. Tangga Ramah Difabel



5. Ruang Laktasi



6. Toilet Ramah Difabel





7. Formulir Permohonan Informasi Secara *Offline* / Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat


**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
 Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 6, Kalimantan Barat 78124  
 Telepon 089699305225 Laman www. [diskominfo.kalbarprov.go.id](http://diskominfo.kalbarprov.go.id)  
 Pos-el [diskominfo@kalbarprov.go.id](mailto:diskominfo@kalbarprov.go.id)

---

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**  
 Nomor Registrasi:.....\*

**I. IDENTITAS PEMOHON**

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

No Telp/Email : .....

**II. PERMINTAAN INFORMASI**

Informasi Yang diminta\*\* : .....

Alasan Permintaan : .....

Cara Memperoleh Informasi\*\* :  Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat\*\*  
 Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)\*\*\*

Cara mendapat Salinan Informasi\*\* :  Mengambil langsung  Faksimili  
 Kurir  Email  
 Pos

Pontianak, .....


Petugas layanan Informasi (Penerima Permintaan) : .....

Pemohon Informasi : .....

.....  
 (nama dan tanda tangan) (nama dan tanda tangan)

**Keterangan:**  
 \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permintaan informasi Publik  
 \*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (v)  
 \*\*\* Coret yang tidak perlu

8. Formulir Permohonan Informasi Secara *Online* pada website PPID Provinsi Kalimantan Barat (<https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=permintaan>)



9. Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi Secara *Offline* / Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
 Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 6, Kalimantan Barat 78124  
 Telepon 089699305225 Laman [www. diskominfo.kalbarprov.go.id](http://www.diskominfo.kalbarprov.go.id)  
 Pos-el [diskominfo@kalbarprov.go.id](mailto:diskominfo@kalbarprov.go.id)

---

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI**  
 Nomor Registrasi:.....\*

**I. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN**  
 Nomor Register Permintaan Informasi: .....  
 Tujuan Penggunaan Informasi : .....

**II. IDENTITAS PEMOHON**  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan : .....  
 No Telp/Email : .....

**III. IDENTITAS KUASA PEMOHON\*\***  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan : .....  
 No Telp/Email : .....

**IV. Alasan Pengajuan Keberatan\*\*\***  
 a. Permintaan Informasi di tolak.  
 b. Informasi berkala tidak disediakan  
 c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi  
 d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta  
 e. Permintaan Informasi tidak dipenuhi  
 f. Biaya yang dikenakan tidak wajar  
 g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

**V. Kasus Posisi (tambahkan kertas bila perlu)**  
 .....

**VI. Hari/Tanggal Tanggapan Atas Keberatan Akan Diberikan: .....[disi oleh petugas]\*\*\*\***  
 Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.  
 Pontianak, ..... \*\*\*\*\*


Mengetahui\*\*\*\*\*  
 Petugas Layanan Informasi  
 (Penerima Permintaan)

Pemohon Informasi

.....  
 (nama dan tanda tangan)

.....  
 (nama dan tanda tangan)

10. Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi Secara *Online* pada website PPID Provinsi Kalimantan Barat (<https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=keberatan> )



The screenshot shows a web browser window displaying the online form for information request objection. The page header includes the logo of the Government of Kalimantan Barat and the title 'PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)'. The form itself is titled 'FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI' and contains several input fields and checkboxes. The fields include 'No Pendaftaran', 'Nama Pemohon', 'Tujuan Penggunaan Informasi', 'Identitas Pemohon' (with checkboxes for 'Nama', 'Alamat', and 'Pekerjaan'), and 'Identitas Kuasa Pemohon' (with checkboxes for 'Nama', 'Alamat', and 'No Telp/Email'). There is also a 'Tanda Tangan' field at the bottom. The form is set against a gold patterned background.

11. Register Permohonan Informasi Publik

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pelebaran	Informasi yang Diminta	Tujuan Pengajuan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi yang diberikan			Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Sisa & Cara Penyelesaian			
								Dikawatir / Ditawar	Tidak	Dikawatir / Ditawar	Soft copy	Hard copy	Maksimal / Mengetahui	Maksimal / Salinan			Pembentukan / Terbit	Pemberian Informasi	Batas	Cara		
																					Ya	Tidak
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						

12. Tanda Terima Permintaan Informasi Publik



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
 Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 6, Kalimantan Barat 78124  
 Telepon 089699305225 Laman [www. diskominfo.kalbarprov.go.id](http://www.diskominfo.kalbarprov.go.id)  
 Pos-el [diskominfo@kalbarprov.go.id](mailto:diskominfo@kalbarprov.go.id)

**TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Pada Hari ini.....tanggal ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

Telah menerima permintaan informasi publik dari :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Telp / Hp : .....

Pontianak, ..... 20.....

(.....)

### 13. Biaya/Tarif Layanan Informasi Publik

**BIAYA/TARIF**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

*(Logos: BAKORINFO KALIMANTAN BARAT, bangga melayani bangsa, BerAKHLAK)*

### 14. Waktu Pelayanan Informasi

**WAKTU LAYANAN INFORMASI**

<b>SENIN - KAMIS</b>	07.30 S/D 11.00 WIB
	ISTIRAHAT
	13.30 S/D 15.00 WIB
<b>JUMAT</b>	08.00 S/D 11.00 WIB
	ISTIRAHAT
	13.30 S/D 15.00 WIB

*(Logos: BAKORINFO KALIMANTAN BARAT, bangga melayani bangsa, BerAKHLAK)*

RAPAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU/PELAKSANA

1. Rapat Usulan Informasi Yang Dikecualikan dan Persiapan Monev KIP



2. Rapat Pembahasan Data/Informasi Monev Keterbukaan Informasi



3. Rapat Inovasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



4. Rapat Visitasi Badan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

